

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG
(STUDI PADA TAHAP PRA PENEMPATAN)**

SKRIPSI

**Oleh:
DHITANIA HUSSELLA
1816041001**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG
(STUDI PADA TAHAP PRA PENEMPATAN)**

Oleh
DHITANIA HUSSELLA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Abstrak

***IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA TAHAP PRA
PENEMPATAN)***

Oleh

Dhitania Hussella

Lampung merupakan provinsi urutan ke empat dalam penempatan pekerja migran ke luar negeri. Dengan tingginya jumlah penempatan masih ditemui kasus-kasus PMI non-prosedural di Provinsi Lampung yang disebabkan oleh minimnya akses informasi serta pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penempatan PMI yang legal. Dengan permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung bekerja sama dengan BP2MI untuk memperkuat perlindungan dan pengawasan penempatan PMI. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi dari kebijakan perlindungan pekerja migran di Provinsi Lampung serta menjelaskan tantang dan peluang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu secara substantif kebijakan perlindungan PMI telah dikategorikan dalam berbagai regulasi, baik nasional maupun daerah. Namun, pada tataran implementasi masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur resmi, terbatasnya sumber daya pelaksana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas pelaksana sebagai strategi untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap calon pekerja migran. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan perlindungan PMI yang lebih efektif dan berkelanjutan

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan, Pra-Penempatan, Provinsi Lampung*

Abstract

***IMPLEMENTATION OF INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION
POLICY IN LAMPUNG PROVINCE (STUDY AT PRE-PLACEMENT STAGE)***

By

Dhitania Hussella

Lampung is the fourth province in the placement of migrant workers abroad. With the high number of placements, there are still cases of non-procedural PMI in Lampung Province caused by minimal access to information and public understanding of the legal PMI placement mechanism. With these problems, the Lampung Provincial Manpower Office is working with BP2MI to strengthen the protection and supervision of PMI placement. The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of the migrant worker protection policy in Lampung Province and to explain the challenges and opportunities in implementing the policy. The results of this study are that substantively the PMI protection policy has been categorized in various regulations, both national and regional. However, at the implementation level, various obstacles are still found, such as low public understanding of official procedures, limited implementing resources, and weak coordination between related institutions. This study recommends increasing socialization, strengthening cross-sector coordination, utilizing information technology, and strengthening the capacity of implementers as strategies to optimize protection for prospective migrant workers. These findings are expected to be input for the Lampung Provincial Manpower Office in formulating a more effective and sustainable PMI protection policy

Keywords: *Policy Implementation, Indonesian Migrant Workers Protection, Pre-Placement, Lampung Province*

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG
(STUDI PADA TAHAP PRA-PENEMPATAN)**


Nama Mahasiswa : **Dhitania Hussella**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1816041001**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Susana Indriyati, C, S.IP., M., Si
NIP. 198506202008122001


Meiliana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr.Susana Indriyati. C, S.IP., M., Si.



Sekretaris : Meiliyana, S.IP., M.A.



Penguji : Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M.AP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 12 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Dhitania Hussella
NPM. 1816041001

Riwayat Hidup



Penulis bernama lengkap Dhitania Hussella lahir di Kurungan Nyawa pada tanggal 9 April 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Husni Efendi dan Ibu Karmila serta memiliki satu adik yang bernama Alea Desfita Sari. Penulis telah menyelesaikan pendidikan pertama di TK Dinniyah Putri Lampung pada tahun 2005, SD 3 Kurungan Nyawa yang selesai pada tahun 2012.

Setelah itu melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Gedong Tataan dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Gedong Tataan dan lulus tahun 2018.

Pada Tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung dan tergabung dalam Himpunan Administrasi Negara (HIMAGARA) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Pada Tahun 2021 di bulan Agustus penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Pada bulan Agustus 2021 hingga Januari 2022 penulis telah melakukan Magang Kampus Merdeka di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS, Al-Baqarah:216)

“Setiap Hari Adalah Kesempatan Untuk Memperbaiki Diri”

(Dhitania Hussella)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Kupersembahkan karya tulis ini, Untuk orang-orang yang aku sayangi dan kucintai:

Untuk Kedua Orang Tuaku yang tersayang dan tercinta,

Yang selalu menjadi penyemangatku, yang telah bekerja keras dan berjuang demi memberikan yang terbaik untuk pendidikanku, selalu memberikan kasih sayang, do'a restu, semangat dan dukungan yang tiada hentinya.

Adikku tersayang,

Yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untukku.

Sahabat – sahabatku

Yang selalu ada untukku, memberikan bantuan, dukungan dan menemaniku baik dalam keadaan susah maupun senang.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta dukungan dan doa.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA



Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan oleh Allah Yang Maha Esa serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Implementasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Provinsi Lampung (Studi Pada Tahap Pra-Penempatan)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang dapat berkembang pada masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain;

1. Allah SWT karena atas berkat limpahan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Untuk kedua orangtua yang paling berharga dalam hidupku yaitu Ibuku Karmila dan Ayahku Husni Efendi, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, semangat, serta doa restu disetiap langkah perjalananku hingga ditahap ini dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Ibu Dr.Susana Indriyati. C, S.IP., M., Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar serta banyak memberikan masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap Langkah ibu selalu dilancarkan oleh Allah SWT.

4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar serta banyak memberikan masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam segala hal oleh Allah SWT.
5. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal.
6. Bapak Prof. Dr Yulianto M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis selama proses pendidikan hingga akhir. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal.
7. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan serta bantuan bagi penulis.
11. Untuk adikku Alea Desfita Sari, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung khususnya Seksi Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan BP2MI Lampung khususnya Koordinator Penyiapan Penempatan (Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda di UPT BP2MI Lampung) Bapak Eko

Heru Misgiyanto S.Pd, Ibu Nuning Sri Rahayu S.E, Bapak Muhammad Meidi S.H, Bapak Wirawan Negara Harapan S yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

13. Kepada Sahabat-sahabatku yang ada di SMA Negeri 1 Gedong Tataan (Endah, Wahyu, Sindi, Rika, Anita) yang sering menyemangati dan juga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada teman-teman seperjuanganku dari penulis MABA hingga penulis sudah dititik ini teman-teman Andalusia (Ami, Pebra, Cindy, Safwa, Nadya, Sugi, Rika, Tedi, Yeni, Intan) yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi
15. Teman-teman magang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Ami dan Nadya yang selalu membantu khususnya selama magang dan proses penyusunan skripsi ini.
16. Dan terakhir terimakasih atas diri sendiri, yang sudah bisa berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini atas apa yang telah penulis mulai.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025
Penulis

Dhitania Hussella

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR DIAGRAM	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
a. Manfaat Akademis	8
b. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kebijakan Publik	13
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	13
2.2.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik	14

2.3 Implementasi Kebijakan.....	16
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	16
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan	18
2.3.3 Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle.....	20
2.4 Pekerja Migran Indonesia	22
2.4.1 Pengertian Pekerja Migran	22
2.4.2 Jenis Pekerja Migran Indonesia.....	23
2.4.3 Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia	24
2.5 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	26
2.6 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisis Data	41
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Provinsi Lampung	44
4.1.2 Pekerja Migran.....	48
4.2 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.....	49
4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	50
4.2.2 Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.....	51

4.2.3 Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.....	52
4.3 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahap Pra Penempatan.....	54
4.4 Hasil dan Pembahasan Penelitian	55
4.4.1 Implementasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung pada tahap pra penempatan	56
A. Isi Kebijakan	58
B. Lingkungan Kebijakan	84
4.4.2 Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Pada Tahap Pra-Penempatan.....	97
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Provinsi.....	7
2. Daftar Informan	38
3. Daftar Dokumen Yang Bersangkutan Dengan Penelitian	40
4. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung	45
5. Data Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022	46
6. Kesimpulan dari unsur isi kebijakan.....	82
7. Kesimpulan dari unsur lingkungan kebijakan.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran	26
2. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	51
3. Bentuk Pembekalan Calon Pekerja Migran yang dilaksanakan di LPKLN Lampung PT.Sukses Mandiri Utama.....	58
4. Sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dibantu oleh BP2MI Lampung.....	66
5. Tampilan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN).....	71
6. Bahan Presentasi Milik Dinas Tenaga Kerja tentang Permasalahan PMI pada tahap Pra-Penempatan	80
7. Sosialisasi yang diadakan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022.....	86
8. Bentuk Mediasi Antar Pihak PMI Yang Bermasalah	89
9. Bentuk Sarana Yang Diberikan Dinas Tenaga Kerja Untuk Penyampaian Keluhan Masyarakat.....	90

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia seluruh Indonesia Tahun 2017-2020	48
2. Jumlah Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Lampung berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020.....	48

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk pertama kali pada tahun 1961 dengan jumlah penduduk Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan. Membandingkan hasil sensus penduduk tahun 2020 dengan sensus penduduk tahun 2010 memperlihatkan peningkatan jumlah penduduk sekitar 32,56 juta jiwa atau sekitar 3,26 juta setiap tahun. Selanjutnya pada tahun 2021 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia sebesar 7.874 juta jiwa hal tersebut mengalami peningkatan sekitar 1,03% dari tahun 2020 sekitar 7.794 juta jiwa. Menurut data BPS (2022) kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Pemerintah maupun perusahaan swasta menyebabkan pengangguran terjadi di Indonesia, jumlah angka tenaga kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta jiwa naik hingga 2,36 juta jiwa dibandingkan Agustus 2019 (Widodo & Belgradoputra, 2019).

Bekerja diluar negeri atau menjadi pekerja migran merupakan sebuah pilihan yang dipilih masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang diderita dengan sulitnya mendapat pekerjaan tetap di negara sendiri. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari jalan keluar guna menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapi. Pekerja migran adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di Negara penempatan. Melihat pada undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran terdapat dua jenis yaitu

pelindungan secara administratif dan pelindungan secara teknis yang harus di implementasikan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah desa melalui salah satunya sebagai pelaksana kebijakan yaitu dinas tenaga kerja provinsi lampung, dapat disimpulkan bahwa kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat terhadap penempatan pekerja migran dikarenakan partisipasi aparatur desa ataupun daerah dalam menyebar luaskan informasi mengenai penempatan PMI belum sesuai atau belum menyediakan informasi tersebut. Hal ini disebabkan tidak semua pemerintah desa memiliki pengetahuan dan sumber daya yang memadai untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai pekerja migran. 94,45% desa yang disurvei, tidak memiliki Peraturan Desa tentang Pelindungan Buruh Migran.

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2017 perlindungan pekerja migran pada tahap pra-penempatan ada dua jenis yaitu pelindungan secara administratif dan pelindungan secara teknis, dalam hal ini Dinas tenaga kerja Provinsi Lampung memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mulai dari pelayanan informasi terkait kerja di luar negeri hingga pelayanan pemulangan PMI.

Menurut Arifin dan Nurkumalati dalam (Yusuf Samad, 2023.) penyebab Masyarakat melakukan tindakan PMI non prosedural atau illegal, sebagi berikut:

- a. Minimnya pemahaman Masyarakat tentang cara dan mekanisme penempatan, pengawasan, sampai perlindungan PMI
- b. Keterbatasan informasi yang didapat oleh pihak perusahaan jasa PMI mengenai pasar kerja di luar negeri.
- c. Praktik para calo dalam memasukan Masyarakat menjadi PMI melalui jalur illegal dengan tipudaya persyaratan yang mudah dan gaji yang tinggi.

Keterbatasan atau kurangnya informasi yang didapat oleh Masyarakat akibat adanya minimnya akses informasi yang ada. Minimnya akses informasi yang bisa didapat oleh masyarakat pedesaan di provinsi Lampung disampaikan oleh dinas pemberdayaan masyarakat bahwa banyak wilayah Lampung yang belum adanya akses internet. Menurut *International Labor Organization* (2021) bahwa penggunaan internet atau teknologi digital mempunyai kemampuan untuk meningkatkan akses kepada masyarakat atau calon pekerja terhadap informasi yang relevan, mengatasi informasi yang tidak sesuai, dan membantu para pekerja migran untuk melaporkan terhadap eksploitasi pekerja migran.

Dengan akses internet yang tidak memadai bagi para Masyarakat pedesaan di wilayah Lampung menyebabkan kemampuan tersebut tidak dapat dirasakan Menjadi pekerja migran di luar negeri bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan diperlukan berbagai keterampilan khusus terutama terkait dengan pengetahuan, keterampilan yang memadai, dan memiliki kemampuan dalam berbahasa asing sebagai bahasa pengantar di negara tujuan (Suparno & Harlina Nurtjahjanti, 2017). Menurut laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Lampung yang di peroleh dari web resmi badan pusat statistik menunjukkan jumlah pekerja migran Indonesia yang sudah mendaftar di BP2MI mengalami peningkatan. Sebanyak 26,4% pada tahun 2018 yaitu 18.853 juta jiwa pekerja migran yang sudah terdaftar sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 21.501 juta jiwa pekerja migran yang sudah terdaftar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub.Bagian Koordinator Penyiapan Penempatan BP2MI Provinsi Lampung Bapak Muhammad Meidi S.H beliau menjelaskan terjadi penurunan pemberangkatan PMI pada tahun 2020 sebanyak 12,3% disebabkan merebaknya pandemik covid 19 di Indonesia terutama di Provinsi Lampung, beliau juga menambahkan

terdapat kabupaten yang paling banyak peminat untuk bekerja di Luar Negeri yaitu Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2019 tercatat sebanyak 8.081 jiwa PMI yang sudah mendaftarkan diri untuk bekerja di Luar Negeri (Statistik, 2020).

Menurut Everet Lee dalam Sasmi & Bachtriar (2014) migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keragaman daerah di wilayah tersebut, bila melihat dari daerah asal dan daerah tujuan terdapat faktor-faktor positif dan negatif. Faktor positif yang mempengaruhi terjadinya sebuah migrasi yaitu masyarakat menilai dengan melakukan migrasi ke suatu tempat yang berbeda akan menguntungkan bagi mereka contohnya berpindah tempat untuk mencari kesempatan kerja yang lebih baik lagi dari tempat tinggal sebelumnya, selanjutnya untuk mencoba iklim yang baru dan membangun kehidupan yang lebih layak. Sedangkan faktor negatif yang mempengaruhi terjadinya sebuah migrasi yaitu masyarakat memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari daerah tersebut. Salah satu faktor pendorong seseorang mau untuk menjadi pekerja migran yaitu pertimbangan gaji yang rendah di negara asal dibandingkan negara tujuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Perlindungan PMI juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan PMI (pasal 54 ayat 1) menerangkan Pemerintah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan PMI khususnya pada tahap pra penempatan dengan menjamin perlindungan pekerja migran dengan menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan kerja bagi CPMI, lalu menerbitkan izin kantor cabang perusahaan sebagai perusahaan pemberangkatan migran, dan membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Berdasarkan dokumentasi dari bahan presentasi Dinas Tenaga Kerja

Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung tanggal 28 Juni 2021 yang diikuti oleh beberapa instansi penyelenggara kebijakan, ditemukan jenis permasalahan PMI asal Lampung pada tahap pra penempatan yang sering terjadi yaitu :

1. Pemalsuan identitas calon PMI yang menyebabkan dideportasi dari negara penempatan seperti kasus pada Juli 2021, 4 orang PMI asal Lampung di deportasi atau dipulangkan dari Malaysia dikarenakan PMI tersebut berangkat melalui jalur *nonprosedural* sehingga dilakukan deportasi oleh Pemerintah Negara Malaysia. PMI tersebut berasal dari 2 orang berasal dari Lampung Timur, 1 orang berasal dari Bandar Lampung, dan 1 orang lagi berasal dari Pringsewu (Lampung, 2021).
2. Masih sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh sponsor (calo). Contohnya kasus yang terjadi pada April 2022 melibatkan 11 PMI asal Lampung yang terlantar di Turki. Mereka berniat bekerja di Polandia melalui sponsor yang membawa mereka, kemudian mereka diminta untuk transit terlebih dahulu di Turki untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan saat bekerja di Polandia. Mereka menetap sementara di Turki, karena terdapat sejumlah dokumen dari negara Polandia yang tidak dapat di penuhi oleh PMI. Selanjutnya mereka diberikan masa tunggu selama 3 bulan. Dari Februari hingga April. namun dengan waktu tunggu yang diberikan mereka belum juga diberangkatkan ke polandia hal tersebutlah yang menyebabkan mereka terlantar di turki (DetikSumut, 2022).
3. Rendahnya kemampuan bahasa asing khususnya bahasa negara penempatan dan pengetahuan tentang kondisi atau budaya dari negara tujuan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya PMI yang berangkat secara *nonprosedural* dan memilih berangkat melalui sponsor (calo) sehingga tidak mengikuti pelatihan maupun sosialisasi mengenai prosedur untuk menjadi PMI secara prosedural dan resmi (Wibowo, 2024).

Dalam hal ini sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017 bentuk implementasi dari Pemerintah Pusat terkait perlindungan PMI yang pertama mengesahkan undang-undang untuk melindungi PMI asal Indonesia, kedua membentuk LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) guna memberikan layanan yang transparan dan cepat bagi para calon PMI, ketiga Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Kepala BP2MI No.174 Tahun 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pemberantasan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal, keempat mengawasi dalam pelaksanaan penempatan PMI dan kondisi PMI melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nuning Sri Rahayu S.E selaku Kepala Bagian Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melakukan dua jenis perlindungan untuk pekerja migran pada tahap pra-penempatan berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 yaitu perlindungan secara administratif dan perlindungan secara teknis. Pertama, perlindungan secara teknis yaitu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melakukan penanganan masalah PMI sebelum bekerja dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti BP2MI Lampung dan P3MI dalam hal pemberangkatan PMI, lalu melakukan sosialisasi terkait peningkatan perlindungan dan kompetensi CPMI yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur pada 27 hingga 30 Juni 2022 yang dihadiri sekitar 50 orang disetiap kegiatannya. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh CPMI dan aparatur desa di Kabupaten Lampung Timur. Kedua, perlindungan secara administratif Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung meningkatkan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi untuk LPKLN (Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri) swasta, dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen bagi CPMI. Guna meningkatkan pengetahuan dan informasi untuk calon pekerja migran di Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

melakukan sosialisasi terkait prosedur penempatan kepada CPMI melalui Kepala Desa atau tokoh masyarakat guna menghindari praktek percaloan maupun pengiriman pekerja migran melalui perorangan.

Menurut data BP2MI Lampung (2020) Provinsi Lampung masuk dalam lima besar daerah dengan penempatan PMI tertinggi di Indonesia. Pekerja migran yang berangkat secara resmi tercatat dalam 5 tahun terakhir yaitu 172.448 juta jiwa, sedangkan mereka yang berangkat secara *nonprosedural* diperkirakan 2 hingga 3 kali lipat. Pekerja migran memberikan dampak dan kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah. Namun seiring berjalannya waktu banyak masalah-masalah yang muncul dari pengiriman tenaga kerja migran ini (Yusitarani et al., 2020).

Tabel 1. Data Penempatan PMI Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	2018	2019	2020
1	Jawa Timur	70.381	68.740	37.331
2	Jawa Tengah	61.434	60.432	26.419
3	Jawa Barat	57.230	57.957	23.246
4	Lampung	18.843	21.465	9.192
5	Nusa Tenggara Barat	32.557	30.706	8.261

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Implementasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Provinsi Lampung (Studi Pada Tahap Pra Penempatan)**”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi pekerja migran pada tahap pra-penempatan di Provinsi Lampung?
2. Apa sajakah tantangan dan peluang dalam mengimplementasi perlindungan pekerja migran Indonesia pada tahap pra-penempatan di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi dari kebijakan perlindungan pekerja migran di Provinsi Lampung.
2. Mendeskripsikan tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di Provinsi Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan serta sebagai penambah referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai gambaran, bahan masukan, dan sebagai referensi bagi instansi terkait serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi khususnya bagi penulis dan pihak umumnya terkait bentuk perlindungan pekerja migran di Provinsi Lampung.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk menemukan inspirasi dan teori-teori baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembanding, sebagai berikut :

1. Implementasi Pelindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulung agung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Masalah). 2020. Intan Lailatul Mahmudah.

Fokus dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah kebijakan harus memiliki asas yang objektif.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan tentang perlindungan pra penempatan PMI yang dilakukan BP2MI Tulung agung berjalan dengan baik dengan mengutamakan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan PMI mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberangkatan PMI ke Negara tujuan. Proses pendaftaran yang dipermudah dengan adanya LTSA Tulung agung, pengurusan kelengkapan dan keabsahan dokumen sehingga PMI tercatat dalam SISKOTKLN dan tercatat resmi sebagai PMI yang legal, diberikan

fasilitas jaminan sosial berupa asuransi selama 5 bulan pra penempatan, sosialisasi yang dilakukan sebelum pendaftaran dengan memberikan informasi terkait PMI kepada calon PMI, pengadaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi PMI setelah mengetahui Negara tujuan penempatan, seleksi calon PMI untuk mengetahui kemampuan PMI, pembinaan dan pengawasan PMI selama pendidikan dan pelatihan di BLK.

2. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. 2020. Sonhaji

Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran indonesia di luar negeri dan untuk mengetahui adakah hambatan yang dilalui, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran indonesia di luar negeri adalah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan yang mana hambatan tersebut berasal dari pekerja migran indonesia yang bersangkutan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul pada saat melaksanakan perannya sehingga pelaksanaan perannya dapat berjalan dengan lancar .

3. Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terkait Pemenuhan Persyaratan Dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Ponorogo. 2016. Rizqy Aulia Fitri

Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ingin memperdalam kajian terhadap pengawasan Dinas Tenaga Kerja

dalam mengawasi dokumen cpmi yang belum memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang baru

Hasil penelitiannya yaitu pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo belum memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara pengawasan internal pada pegawai disnaker, pengawasan eksternal pada cpmi, perusahaan penyalur PMI dan desa sebagai pengawas secara preventif dengan melakukan penyuluhan dan melakukan verifikasi lima tahap pada pendaftaran CPMI. Terdapat beberapa kendala yang terjadi dan menghambat kinerja dinas tenaga kerja dalam melakukan pengawasan seperti anggaran APBD untuk dinas tidak mencukupi untuk menjangkau calon pekerja migran dan terdapat penyelewangan atau ketidak patuhan P3MI dalam menjalankan keberlangsungan penyaluran tenaga kerja.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti dapat simpulkan bahwa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas lebih rinci mengenai implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merielee S. Grindlee berdasarkan dua unsur yang mempengaruhi kebijakan yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. sedangkan penelitian yang lain membahas kebijakan perlindungan pekerja migran menggunakan teori hukum dan pembahasannya kurang menyeluruh. Maka dari itu penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran di Provinsi Lampung studi pada tahap pra-penempatan yang berfokus pada teori implementasi menurut grindlee yang terdiri dari dua unsur yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan dengan lokus penelitian ini pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan atau undang-undang. Dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah dasar kebijakan publik lahir dari konsep kebijakan. Menurut Lasswell dan Kaplan (1970) menjelaskan bahwa kebijakan adalah program tujuan, nilai, dan praktik yang diproyeksikan. Sedangkan definisi lain tentang kebijakan menurut Anderson (2006) yaitu kebijakan didefinisikan sebagai tindakan yang relatif stabil dan bertujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani masalah atau masalah yang menjadi perhatian. Sejalan dengan pemahaman tersebut, para ahli di Indonesia juga mengemukakan hal yang sama seperti pandangan Pasolong (2008) yang mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Selanjutnya menurut Winarno (2002) yang mengemukakan pendapat bahwa istilah kebijakan atau *policy* secara umum digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Terbitnya kebijakan publik dilandasi sebagai kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan

atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek yaitu:

- a. Kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktik kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Berdasarkan penjelasan dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan perindustrian sumber daya alam dan sumber daya manusia demi kepentingan publik (Ramdhani, 2016).

2.2.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Tahap-tahap Kebijakan Publik dalam penyusunan kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, banyak pendapat yang mengemukakan pendapatnya tentang proses pembuatan kebijakan publik, proses tersebut yaitu menurut Dunn dalam Pasolong antara lain:

A. Tahap Formulasi Kebijakan

Proses mekanisme perumusan (*formulation*) kebijakan merupakan tahap yang paling penting, karna implementasi dan evaluasi dapat dilakukan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, selain itu

kegagalan suatu kebijakan atau program dalam pencapaian suatu tujuan sebagian besar bersumber dari ketidaksempurnaan pengelolaan pada tahap formulasinya.

B. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

C. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dimensi implementasi kebijakan publik berkaitan dengan rangkaian proses kebijakan publik, yang secara teoritis terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

- a. Tahapan-tahapan kebijakan publik yaitu penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*) formulasi kebijakan (*policy formulation*), Implementasi kebijakan (*Policy implementation*) hingga penilaian kebijakan (*Policy assesment*).
- b. Analisis kebijakan yaitu pemilahan-pemilahan identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif dan pengusulan alternatif terbaik untuk di implementasikan
- c. Implementasi kebijakan yaitu berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dalam hal ini bagaimana

administrator mengatur cara untuk mengorganisir dan menginterpretasikan hingga menerapkan kebijakan yang telah melalui seleksi.

- d. Monitoring dan evaluasi kebijakan yaitu dimaksud agar suatu proses implementasi berjalan sesuai harapan dilakukan monitoring dan evaluasi, untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan program, mempengaruhi respons dari mereka yang berada diluar kebijakan atau politik.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem yang meliputi input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (Nuryanti Mustari, 2015)

2.3 Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan yang harus direalisasikan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan perundang-undangan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino Leo Ph.D, 2016). Implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan (Irawan & Simargolang, 2018).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah, tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktifitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkembang. Tindakan yang dilakukan untuk menguji data dan menempatkan sistem yang dikembangkan dari pemelihan kegiatan (Duadji&Tresiana, 2019). Selanjutnya sebuah implementasi mengacu pada proses untuk menjalankan sebuah konsep baru, rencana atau sebuah aktifitas baru. Berdasarkan penjelasan diatas dapat di ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu cara untuk mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan efektif atau tidak. Hasilnya akan ditentukan apakah program tersebut perlu di evaluasi atau tidak (Rahmat, 2017).

Implementasi kebijakan merupakan fase dalam proses pembuatan kebijakan yang mengikuti dalam pengesahan undang-undang. Menurut Ripley dan Franklin (dalam Nugroho, 2009) implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Makna implementasi menurut Merilee S. Grindle, proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam,

manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan (Christianingsih, 2018)

Menurut Matland (2014) implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok dengan pendekatan dari atas (*top down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Pendekatan *top-down* merancang suatu kebijakan sebagai aktor sentral dalam sebuah implementasi kebijakan. Sedangkan pendekatan *bottom-up* menekankan pada dua hal yaitu kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan dalam implementasi kebijakan. Kesimpulan dari implementasi kebijakan yaitu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* maupun *output* yang berguna untuk *outcomes* bagi masyarakat. Implementasi sebagai upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan.

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan

Dalam sebuah kebijakan publik telah banyak berkembang model atau teori yang dipakai untuk membahas tentang implementasi kebijakan, implementasi kebijakan publik memiliki potensi untuk berhasil atau gagal dilaksanakannya kebijakan. Model-model implementasi kebijakan tersebut diantaranya model implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, George C. Edward, Merilee S. Grindle:

A. Model Implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier menyatakan implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak

nyata pada masyarakat atau suatu kejadian (Nofriandi,2017). Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang- undang atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya. Menurut pandangan Mazmanian dan Sabatier faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu lingkungan, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Hal tersebut akan mempengaruhi setiap tahap pengimplementasian yang pada akhirnya dapat menentukan hasil atau gagalnya suatu kebijakan implementasi.

B. Model Implementasi menurut George C. Edward

Menurut Edward III (Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan menjadikan syarat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi
- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten namun sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas menngimplemtasikan kebijakan memilki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

C. Model Implementasi Menurut Charles O. Jones

Charles O. Jones dalam (Auldrin M. Ponto, 2016) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect* implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu *organization, interpretation, and application*.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, dan lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan penangkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

2.3.3 Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam (Prof DR. Yulianto Kadji, 2015) implementasi kebijakan sesungguhnya tidak bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, Grindle telah menjelaskan bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan dimana kebijakan itu akan diimplementasikan. Menurut Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi

oleh dua unsur besar, yaitu unsur isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of policy*) implementasi kebijakan dalam Sopah (2020). Isi kebijakan meliputi beberapa hal diantaranya:

- A. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*). Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi.
- B. Tipe manfaat (*type of benefits*). Sebuah kebijakan harus memiliki beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan.
- C. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan (*extent of change envision*). Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- D. Letak pengambilan keputusan sebuah kebijakan (*site of decision making*). Dalam pengambilan sebuah keputusan dalam penentuan kebijakan memiliki peran penting dalam pelaksanaannya dimana letak pengambilan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- E. Pelaksanaan program (*program implementer*). Sebuah kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
- F. Sumber-sumber daya yang digunakan (*resources committed*). Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan lingkungan kebijakan, mencakup tiga aspek yaitu:

- A. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan (*power, interest, and strategy of actor involved*). Dalam hal ini perlu

diperhitungkan kekuatan, kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

- B. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristic*). Di dalam lingkungan kebijakan dimana karakteristik sebuah lembaga atau rezim yang berkuasa dalam suatu kebijakan tersebut dilaksanakan dan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
- C. Tingkat kepatuhan dan responsibilitas dari pelaksana (*compliance and responsiveness*). Didalam bagian ini dijelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menanggapi suatu kebijakan.

Grindle (1980) dalam Goldschlag (2019) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk disalurkan guna mencapai sasaran dalam sebuah implementasi kebijakan yang menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Menurut Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan

2.4 Pekerja Migran Indonesia

2.4.1 Pengertian Pekerja Migran

Menurut *International Labour Organization*, definisi pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan dipekerjaan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan

pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri. Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe yaitu pekerja migran sektor informal dan pekerja migran sektor formal.

Menurut Rusli Ramli (1985) sektor informal merupakan suatu pekerjaan yang umumnya padat karya, kurang memperoleh dukungan dan pengakuan dari pemerintah juga kurang terorganisir dengan baik contohnya pekerja perkebunan dan angkutan umum. Sedangkan pekerja formal adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih seperti staf kantor. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja Migran Indonesia merupakan *nomenklatur* yang digunakan sebagai pengganti istilah tenaga kerja Indonesia dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

2.4.2 Jenis Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah republik Indonesia. Ada beberapa jenis pekerja migran yaitu:

- a. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.
- b. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga.
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Indonesia merupakan salah satu Negara terbesar yang menjadi pengirim warga negaranya untuk bekerja di luar negeri baik atas dasar permintaan

Negara yang bersangkutan maupun atas inisiatif pelaksana penempatan PMI. Negara tujuan pengiriman TKI ke luar negeri antara lain negara-negara Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong dan negara lainnya. Syarat-syarat menjadi pmi atau calon pekerja migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan sudah terdaftar di pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Jenis-jenis pekerja migran pun meliputi pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan (Rahma Kusuma Wardani, 2016).

2.4.3 Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran Indonesia yang berangkat bekerja memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh pemerintah sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 dalam UU No.18 Tahun 2017 disebutkan antara lain :

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.
- b. Memperoleh akses dalam hal peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
- c. Memperoleh informasi yang benar terkait pasar kerja, tata cara penempatan, serta kondisi kerja di luar negeri.
- d. Menerima pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.
- f. Menerima upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan kesepakatan kedua negara dan perjanjian kerja.
- g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum jika ada tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat.

- h. Mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian kerja.
- i. Mendapatkan akses untuk berkomunikasi.
- j. Menguasai dokumen-dokumen perjalanan selama bekerja.
- k. Berserikat atau berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
- l. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan pekerja migran Indonesia ke daerah asal.
- m. Mendapatkan dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia

Di dalam perjanjian kerja juga wajib dijelaskan adanya hak dan kewajiban kepada pekerja migran Indonesia sehingga yang bersangkutan dapat memahaminya. Hal yang tidak kalah penting adalah memperoleh akses berkomunikasi dan menguasai dokumen perjalanan selama bekerja. Tidak hanya hak-hak saja PMI juga harus mengetahui dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi pekerja migran di antaranya:

- a. Selalu taat pada peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan.
- b. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan, serta budaya yang berlaku di negara tujuan penempatan.
- c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
- d. Wajib melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah permintaan pekerja migran Indonesia tersebut harus berasal dari perwakilan Indonesia di Negara tujuan penempatan atau mitra usaha di Negara tujuan penempatan dan/atau calon pemberi kerja, baik perseorangan maupun badan usaha di Negara tujuan penempatan.

2.5 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan PMI adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan pekerja migran. Perlindungan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pekerja migran saat bekerja di luar negeri, penempatan pekerja migran ke negara tujuan bekerja memiliki asas-asas yang disebut sebagai asa penempatan tenaga kerja untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Dalam mewujudkan pembangunan manusia dan masyarakat, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan, maka perlu adanya peningkatan kualitas jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (Pawitri, 2020).

Perlindungan ini menjelaskan bahwa hak asasi manusia tidak hanya diberikan dalam sebatas hak sipil dan politik, melainkan hak atas pekerjaan merupakan hal yang mutlak harus didapatkan oleh warga negara Indonesia. Penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia adalah hal yang sangat terkait satu sama lain. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Ratihtiari & Parsa, 2019).

2.5.1 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pra-Penempatan

Perlindungan yang diberikan untuk pekerja migran sebelum penempatan meliputi:

- a. Pemberian informasi kepada calon pekerja migran yang dilakukan oleh pelaksana penempatan dan sebelumnya harus mempunyai persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan

- b. Untuk calon pekerja migran Indonesia yang belum memiliki sertifikasi dan kompetensi kerja, pelaksana penempatan kerja harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerja yang diminati.
- c. Calon pekerja migran harus memahami isi kontak kerja yang telah ditandatangani sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri di hadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- d. Pelaksanaan penempatan wajib mengikutsertakan pekerja migran yang diberangkatkan ke Luar Negeri dalam program asuransi.
- e. Pelaksanaan penempatan wajib mengikutsertakan pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir penempatan.

2.5.2 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Penempatan

Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dan mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi sosial. Perlindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan (Natalis, 2018).. Perlindungan yang diberikan meliputi :

- a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja
- c. Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia
- d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan

- e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
- f. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat
- g. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia
- h. Fasilitasi repatriasi.

2.5.3 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

Pelindungan setelah bekerja (purna penempatan) yaitu perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran setelah masa kerja atau kontraknya berakhir, perlindungan tersebut dijelaskan dalam pasal 24 ayat (1) pada UU No.18 Tahun 2017 sebagaimana yang dimaksud yaitu:

- a. Fasilitas kepulangan sampai daerah asal
- b. Penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi
- c. Fasilitas pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia
- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial
- e. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.


Perlindungan tenaga kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap tenaga kerja dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranannya, yang menyadari betul pentingnya peranan tenaga kerja (Atedjadi, 2015).

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan pemetaan yang dibuat dalam penelitian untuk menggambarkan alur pikir peneliti. Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini berguna untuk memperjelas jalannya penelitian yang dilaksanakan. Pada penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan tentang pengimplementasian UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Lampung, kenyataan dilapangan masih terdapat PMI Indonesia khususnya PMI asal Lampung yang sering terjadi permasalahan pada tahap pra-penempatan. Perlindungan pekerja migran adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam UU No.18 Tahun 2017 pasal 8 ayat 1 menjelaskan tentang perlindungan yang di berikan pemerintah dalam perlindungan pekerja migran pada tahap pra- penempatan yaitu perlindungan secara administratif dan secara teknis.

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memiliki tugas untuk memberikan perlindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja untuk calon PMI. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melaksanakan sosialisasi tentang prosedur penempatan kepada calon PMI kepada masyarakat dan didamping oleh kepala desa maupun tokoh masyarakat setempat contohnya di kabupaten Lampung Timur pada Juni 2022 sosialisasi ini diadakan guna menghindari praktik percaloan dan pengiriman melalui perorangan yang tidak bertanggung jawab serta menyediakan meningkatkan kompetensi dasar calon PMI untuk menjadikan PMI yang kompeten. Peneliti menggunakan teori Grindlee dengan 2 unsur yang mempengaruhi yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan. Diharapkan penelitian ini dapat memperoleh hasil secara jelas

mengenai bentuk Implementasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung, serta mengetahui apa saja tantangan dan peluang dalam Implementasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung.



Sumber: (Diolah Oleh Peneliti,2022)

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugioyono (2017) penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan kondisi secara apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada unsur yang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya.

Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan secara teoritis. Secara umum penelitian kualitatif dirangkum dalam tiga langkah yaitu langkah pertama adalah mengajukan pertanyaan, selanjutnya langkah kedua adalah mengumpulkan data baik dengan cara wawancara atau mengajukan pertanyaan, yang terakhir langkah ketiga yaitu menyajikan jawaban yang diperoleh sesudah data dan informasi dianalisis dengan cara yang benar dan secara komprehensif . Adapun penelitian kualitatif memiliki karakteristik menurut Bogdan dan Biklen (2009) yaitu :

- a. Dilakukan dalam kondisi yang alamiah secara langsung ke sumber data dan penulis sebagai instrumen kunci
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada

angka sehingga penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome.

- c. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
- d. Penelitian kualitatif lebih menekankan data yang diamati selama penelitian

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di lakukan masih cakupan wilayah Lampung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di jalan Jl.Gatot Subroto No.28, Tanjung Karang, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara ke BP2MI Lampung. Hal ini dilakukan sebagai penunjang peneliti dalam meneliti terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran pada provinsi lampung. pemilihan Provinsi Lampung berdasarkan data pemberangkatan pekerja migran dari web resmi BP2MI bahwa Provinsi Lampung termasuk dalam 5 besar daerah pengirim pekerja migran terbanyak.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran berdasarkan undang-undang no.18 tahun 2017 yang dilihat menggunakan teori merielee s.grindle dengan 2 variabel di dalamnya yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan . Adapun fokus penelitian dalam implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran sebagai berikut, berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Merielee S.Grindle dalam Subarsono (2011) yang dibagi menjadi 2 variabel yang terdapat didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Isi kebijakan merupakan salah satu variabel penting untuk melihat efisiensi dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan UU No.18 Tahun

2017 sebagai dasar untuk membahas mengenai perlindungan pekerja migran peneliti juga menggunakan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2021 yang lebih spesifik dalam menjelaskan pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini Grindle menjelaskan pelaksanaan implementasi kebijakan dari sudut pandang isi kebijakan dapat dilihat melalui sub-unsur berikut:

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Kepentingan yang dimaksud yaitu kepentingan dari pelaksanaan kebijakan tersebut dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sebagai pelaksana kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang berasal dari Provinsi Lampung, kepentingan yang dimaksud ditujukan kepada pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri khususnya pada tahap pra-penempatan.

b. Jenis manfaat yang didapatkan dari isi kebijakan

Pada unsur ini menjelaskan sebuah kebijakan harus memiliki beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif dari kebijakan itu sendiri yang berguna untuk mengatasi permasalahan. Dalam penelitian ini jenis manfaat dari kebijakan perlindungan pekerja migran yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu memberikan rasa aman kepada PMI yang ingin bekerja diluar negeri. Selain dinas terdapat pelaksana lain yang melaksanakan kebijakan tersebut seperti BP2MI sebagai pengawas pelaksana kebijakan dan P3MI yang melakukan pembinaan terhadap PMI sendiri.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai berdasarkan isi kebijakan

Pada unsur ini menjelaskan seberapa besar perubahan yang hendak dicapai oleh lembaga yang berkaitan dengan kebijakan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sebagai pelaksana

kebijakan, BP2MI sebagai pengawas pelaksana kebijakan, dan P3MI sebagai mitra pemerintah yang bekerja sama untuk pembinaan PMI yang ingin bekerja di luar negeri.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, pada unsur ini menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan mengenai berbagai permasalahan terkait perlindungan pekerja migran

e. Pelaksanaan kebijakan

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk keberhasilan suatu kebijakan. Pada penelitian ini akan dibahas siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

f. Sumber daya yang digunakan

Pada penelitian ini akan dijelaskan seluruh sumber daya yang digunakan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kebijakan.

2. Lingkungan Kebijakan (*context of implemntation*)

Lingkungan kebijakan merupakan faktor penting dalam menilai keefisienan suatu implementasi kebijakan. Kondisi sosial, ekonomi, serta politik akan membawa kemana serta bagaimana kebijakan tersebut berjalan. Grindle menjelaskan bahwa dalam melihat implementasi kebijakan dari sudut pandang lingkungan kebijakan, maka dapat dilihat melalui sub-unsur berikut:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

Pada sub-unsur ini akan menjelaskan bahwa kebijakan perlindungan pekerja migran perlu memperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan perlindungan pekerja migran

- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Pada lingkungan dimana kebijakan perlindungan pekerja migran dilaksanakan perlu mengetahui bagaimana karakteristik dari lembaga pelaksana kebijakan. Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana karakteristik dari lembaga pelaksana kebijakan

- c. Tingkat kepatuhan dan responsibilitas dari pelaksana

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan perlindungan pekerja migran. Hal tersebut berdampak terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan program.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang pada hakikatnya pengertian keduanya sama-sama

merupakan sumber data, namun berbeda cara memperolehnya. Berikut pengertian dari kedua sumber data, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara ataupun hasil yang terjadi di lapangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah diperoleh dari orang kedua atau telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Menurut Lexy J. Meleong (2010) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ciri utama dalam wawancara adalah kontak langsung atau tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Didalam wawancara sudah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi guna penelitian. Melalui wawancara peneliti dapat menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara harus menyiapkan *instrument* penelitian berupa pertanyaan secara tertulis.

Dalam melakukan wawancara peneliti harus menentukan informan yang sesuai dengan data yang diperlukan. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian adalah menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel di dasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai

informan). Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *purposive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan di acak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria yang terpilih dengan kriteria relevan terhadap penelitian yang dilakukan:

Tabel 2 Daftar Informan Peneliti

No	Nama	Subtansi yang diambil
1	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Pengertian dan tanggung jawab pihak pemerintah terutama pemerintah provinsi lampung mengenai perlindungan pekerja migran indonesia di provinsi lampung
2	Kepala Bagian Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Bentuk perlindungan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, dampak yang dirasakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan adanya pembaharuan undang-undang perlindungan PMI
3	Kepala Subbagian Koordinator Penyiapan Penempatan BP2MI Provinsi Lampung Subbagian BP2MI Provinsi Lampung	Landasan/payung hukum yang mengatur perlindungan PMI, dampak positif untuk BP2MI Lampung dari Undang-Undang perlindungan PMI yang baru, penekanan angka Pemberangkatan PMI nonprosedural
4	Kepala Subbagian Tata Usaha BP2MI Provinsi Lampung	Tugas BP2MI Lampung, memaksimalkan dalam pelayanan perlindungan PMI, manfaat adanya kebijakan perlindungan PMI
5	Staff Bagian Pelatihan Kerja LPKLN Sukses Mandiri Utama Lampung	Wewenang P3MI dalam melakukan perekretan pekerja migran

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022

2). Observasi

Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yang berarti peneliti tidak mengambil bagian atau tidak terlibat langsung dalam kegiatan orang-orang yang di observasi. Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati

implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di Provinsi Lampung dalam menekan angka pemberangkatan PMI secara *nonprosedural* melalui data-data terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi pekerja migran melalui dokumentasi dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dibantu dengan instansi lain yang bekerja sama dengan Dinas, melakukan observasi melalui sosial media resmi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terkait responsibilitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam menanggapi pengaduan permasalahan PMI. Melihat bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung untuk PMI di Provinsi Lampung pada tahap pra-penempatan. Melalui observasi peneliti memperoleh data-data mengenai Implementasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran di Provinsi Lampung pada tahap pra penempatan dengan berlandaskan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

3). Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang didapat dari dokumen-dokumen yang ada seperti arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, catatan biografis, serta dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran lebih luas lagi mengenai pokok penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen berbentuk surat-surat keputusan, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip serta foto yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran di Provinsi Lampung pada tahap pra- penempatan


Tabel 3 Daftar Dokumen Yang Bersangkutan Dengan Penelitian

No	Dokumen	Subtansi
1.	Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian perlindungan pekerja migran • Hak dan kewajiban pekerja migran • Jenis perlindungan pekerja migran tahap pra penempatan • Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah mengenai perlindungan pekerja migran
2.	Peraturan pemerintah No.59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis perlindungan pekerja migran tahap pra penempatan • Peningkatan kualitas calon pekerja migran melalui pendidikan dan pelatihan kerja
3.	Data jumlah tenaga kerja Indonesia berdasarkan daerah asalnya tahun 2017 s.d 2021	Gambaran jumlah tenaga kerja Indonesia berdasarkan daerah asalnya
4	Bahan presentasi milik Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung tahun 2021	Menjelaskan jenis permasalahan yang terjadi pada tahap pra-penempatan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2014) Analisis data adalah proses mengurutkan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Sementara menurut Bodgan dalam Sugiyono mengemukakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan saat dilapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temyanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti :



Sumber : (Hardani, 2020)

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan.

Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, menelusuri tema, menulis memo, dan lain lain. Dengan menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan selanjutnya disebut verifikasi data. Pada bagian ini, tahap reduksi data dilakukan dengan hasil temuan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di Provinsi Lampung (studi pada tahap pra penempatan). Sehingga peneliti dapat lebih fokus dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian data

Penyajian data atau *data display* adalah langkah mengkoordinasikan data dalam suatu tatanan informasi yang padat atau kaya makna sehingga dengan mudah dibuat kesimpulan. Dalam penyajian data penelitian, peneliti melakukan penjelasan serta pemaparan dari berbagai hasil temuan data dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada narasumber terkait implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di Provinsi Lampung (Studi Pada Tahap Pra-Penempatan).

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti dari awal penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh oleh peneliti..

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti berdasarkan

penjelasan Hardani (2020). Dalam penelitian ini uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan Member check:

1. Triangulasi

Triangulasi berdasarkan (Hardani, 2020) menjelaskan bahwa verifikasi dari penelitian dengan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mengumpulkan data-data melalui sumber-sumber yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yang sumber yaitu dengan menguji data dan informasi yang sama dengan informan satu dan lainnya. Peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan.

2. Kecukupan referensi

Merupakan pengarsipan data yang dikumpulkan selama penelitian lapangan. Berdasarkan Hardani (2020) arsip-arsip ini akan digunakan sebagai bahan referensi untuk mengecek apakah menyangsikan atau tidak. Apabila ada kesesuaian antara data/informasi dan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian (melalui proses validasi) maka dapat dikatakan bahwa kesimpulan ini dapat dipercaya (*credible*). Kecukupan referensi adalah data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan peneliti. Kecukupan referensi yaitu mengumpulkan berbagai bahan, catatan atau rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Untuk meningkatkan kepercayaan dalam penelitian ini, peneliti juga mendapatkan hasil foto pada lokasi penelitian pada saat pelaksanaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung Studi Pada Tahap Pra-Penempatan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada unsur isi kebijakan menunjukkan bahwa secara normatif, kebijakan sudah mencakup prinsip-prinsip perlindungan mulai dari aspek hukum, sosial, hingga administratif. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan antara apa yang diatur dalam regulasi dan realitas di lapangan. Informasi terkait hak-hak pekerja migran, prosedur pra-penempatan, serta perlindungan hukum belum sepenuhnya dipahami oleh calon pekerja migran. Hal ini menunjukkan bahwa substansi kebijakan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam tindakan yang konkret dan efektif di lapangan.
2. Pada unsur lingkungan kebijakan yaitu ditemukan sejumlah hambatan yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar instansi, serta keterbatasan anggaran. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung telah melakukan sosialisasi dan pelatihan, namun belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota secara merata. Selain itu, koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan pihak-pihak terkait seperti BP2MI, desa, dan BLK (Balai Pelatihan Kerja) belum optimal, yang berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap proses pra-penempatan. Faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan calon pekerja migran juga menjadi tantangan tersendiri

dalam proses implementasi.

3. Pada unsur tantangan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI yaitu tantangannya pada unsur isi kebijakan: Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi banyak calon pekerja migran dan keluarganya belum memahami prosedur resmi keberangkatan sehingga rentan terhadap praktik ilegal dan percaloan. Selanjutnya pada unsur Lingkungan Kebijakan Kurangnya respon dari pelaksana kebijakan sehingga penanganan permasalahan pmi kurang terselesaikan. Selanjutnya peluang dalam implementasi kebijakan perlindungan PMI adanya komitmen pemerintah terhadap perlindungan PMI dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 serta turunan peraturan lainnya memberikan dasar hukum yang kuat untuk memperkuat perlindungan pekerja migran di daerah, potensi ekonomi dari remitansi. Dengan pengelolaan yang baik, remitansi dari pekerja migran dapat menjadi kekuatan ekonomi lokal, sehingga pemerintah daerah memiliki insentif untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian dan pembahasan , maka saran yang dapat disampaikan mengenai implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran pada tahap pra-penempatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi, pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja, perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi terkait hak dan kewajiban pekerja migran, serta prosedur resmi keberangkatan. Ini penting agar kebijakan benar-benar dipahami oleh calon pekerja migran, terutama di daerah-daerah pelosok.
2. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor, pelaksanaan perlindungan

pekerja migran memerlukan sinergi yang lebih erat antar lembaga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Diperlukan sistem koordinasi yang terstruktur dan evaluasi berkala.

3. Peningkatan Kapasitas Pelaksana, sumber daya manusia pelaksana kebijakan, termasuk petugas lapangan, perlu mendapat pelatihan rutin dan pendampingan teknis. Penguatan kapasitas ini akan mendukung profesionalisme dan efektivitas dalam implementasi.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Disnaker Provinsi Lampung dapat mengembangkan platform digital untuk pendataan, pelaporan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait migrasi aman dan legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Auldrin M. Ponto, N. R. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, Vol.3.
- Agustino Leo Ph.D. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Anis Hidayah, & Wahyu, M. (2013). *Selurus Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*. Jakarta Timur: Migrant Care.
- Atedjadi, R. L. (2015). Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(2), 375–397.
- Christianingsih, E. (2018). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 02.
- Dr. Sahya Anggara, M. S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung. Pustaka Setia
- Duadji, Noverman, & Tresiana, Novita. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hardani, S. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In A. Husnu Abadi. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Jalinankita. (2015, November). *TEHNIK ANALISIS DATA KUALITATIF*. Retrieved from jalinankata.wordpress.com:
<https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/tehnik-analisis-data-kualitatif/>
- Khusufmawatu Enung, Nurasa Heru, M. B. A. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Saarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daaerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Jurnal Moderat*, 7.
- learning, D. A.-p. (2020). *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*. Retrieved from <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>
- M. Yusuf Samad, N. A. (Jurnal Lemhannas RI). *Pencegahan dan Penanganan Praktik*

- Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis (Prevention and Addressing Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices (PMI-NP) Through A Strategic Intelligence Approach)*. Jurnal Lemhannas RI, Volume 11 No.4.2017
- Nuryanti Mustari. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PT.Leutika Nouvalitera
- Prof DR. Yulianto Kadji, M. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Rahma Kusuma Wardani, E. P. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan Tki Di Arab Saudi*. *Jurnal Ilmiah*, 216.
- Ridolof Pomeo, W. , & Winarti, E. (2024). *Dinamika Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil: Tantangan dan Realitas Lapangan*. *Jurnal Kesehatan Tambusai*.
- Ramdhani,A., & Ramdhani,M.A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11(01), 1–12.
- Sidiq, U., & Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Anwar Mujahidin (ed.)). Yogyakarta. CV.Nata Karya.
- Sasmi, C., & Bachtriar, N. (2014). *Analisis migrasi internasl di sumatera barat: suatu kajian faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk ke kota padang 1*.
- Suparno, & Harlina Nurtjahjanti. (2017). *Persepsi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Pilihan Kerja Di Luar Negeri (Studi Deskriptif Calon Tenaga Kerja Indonesia di BLKLN Provinsi Jawa Tengah)*. *Journal Psikologi*, 15
- Wibowo, T. I. (2024, November 17). *Pekerja migran ilegal capai lebih lima juta orang*. Retrieved from jateng.antaranews.com:
<https://jateng.antaranews.com/berita/559189/pekerja-migran-ilegal-capai-lebih-lima-juta-orang>

Widodo, H., & Belgradoputra, R. (2019). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Hukum.*

Yulia Susanto, V. (2020). *Kemenaker: Sebanyak 48,5% PMI bekerja di sektor formal di 2019.* Kontan.Co.Id. <https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/s>

Yusitarani, S., Fakultas, Diponegoro, U., & Hukum. (2020). *Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia. 2.*

Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia

DetikSumut. (2022, April). *Polda Selidiki 11 PMI Asal Lampung yang Terlantar di Turki.* Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6042944/polda-selidiki-11-pmi-asal-lampung-yang-terlantar-di-turki>

Lampung, D. T. (2021, Juli 31). *disnaker.lampungprov.go.id.* Retrieved from Dinas Tenaga Kerja: <https://disnaker.lampungprov.go.id/detail-post/4-pmi-asal-lampung-dideportasi-dari-malaysia#:~:text=Pada%20hari%20sabtu%20tgl%2031,deportasi%20oleh%20Pemerintah%20negara%20Malaysia.>

BP2MI. (2022). *Pengaduan Helpdesk Online.* Bp2mii.Go.Id.